BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Secara umum Perlakuan Akuntansi Perpajakan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penjualan di PDAM Surya Sembada Kota Surabaya telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perpajakan berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 42 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2015 tentang penyerahan air bersih yang dibebaskan dari pengenaan PPN.
- Secara umum Mekanisme pengkreditan Pajak Masukan yang diatur dalam PMK No. 135 Tahun 2014 belum digunakan oleh PDAM Surya Sembada Kota Surabaya.

3.2 Saran

- a. Saran untuk PDAM Surya Sembada Kota Surabaya
 - Untuk mempertahankan ketaatan dalam menjalankan kewajiban perpajakan yang sudah di taati.
 - 2. Untuk memulai penghitungan kembali Pajak Masukan yang dapat dikreditkan karena diatur dalam PMK No. 135 Tahun 2014.
- b. Saran untuk Fakultas Vokasi Universitas Airlangga
 - Memberikan berbagai referensi perusahaan supaya mahasiswa PKL lebih mudah dalam memilih dan mendapatkan perusahaan demi kelancaran kegiatan PKL.
 - 2. Memberikan pembekalan PKL yang lebih intensif sehingga mahasiswa memiliki pengetahuan yang cukup dalam melaksanakan PKL.